



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 187 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL WAHDAH
KOTA BAUBAU

MENTERI AGAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan kelayakan pendirian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Menteri Agama tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Wahdah Kota Baubau

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

Memperhatikan: Hasil Rapat Penetapan Pemberian Izin Operasional Madrasah Nomor : Kw.24.4/4/PP.03.1/3048.e /2015 Tanggal 01 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA ATAS NAMA MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL WAHDH KOTA BAUBAU.
- PERTAMA : Memberikan izin opsional satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah Al Wahdah
NSM : 111274720007
NPSN : -
Alamat : Jl. Merpati Kel.Katobengke Kec.Betoambari Kota.Baubau
- Nama Penyelenggara : Yayasan Wahdah Islamiyah Baubau
Akte Notaris : Nomor 21 tanggal 31 oktober 2013
Pengesahan Akta Notaris : 28 Januari 2000
- KEDUA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama cq. Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan mutu madrasah
- KETIGA : Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi delapan standar nasional pendidikan agar mencapai standar akreditasi sekolah/ madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak diberikan izin operasional madrasah
- KEEMPAT : Izin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 28 Agustus 2015

a.n. Menteri Agama

Kepala Kantor Wilayah Kemenag.

Provinsi Sulawesi Tenggara,

MOHAMAD ALI IRFAN

NIP. 196611131994031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag. RI
up. Direktur Pendidikan Madrasah
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau